



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YEHEZKIEL PATTIWAELLAPIA** alias **YES**, Ambon, 27 Agustus 1979 / 41 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat atau Gajah RT.001/RW.04 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

**AMY HESDIAWATY LATUWAEL** alias **AMI**, Bekasi, 16 Agustus 1985 / 35 Tahun, Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Batu Gantung Ganemo RT.001/RW.04 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon - Provinsi Maluku  
(*Sekarang yang bersangkutan/Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti*).  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juni 2020 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada 02 Juni 2004 di gedung "Gereja JABOK" Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta Dominggus Saununu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor: 546/CS/2004 tertanggal 08 September 2004 ;
2. Bahwa sehari setelah menikah, yakni pada 03 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ambon dan mereka berdua sepakat untuk tetap tinggal di rumah masing-masing ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : **KRISTINOF PATTIWAELLAPIA alias KRIS**, lahir di Ambon pada 27 Agustus 2005, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor: 8171-LT-12112019-0015 tertanggal 12 November 2019 ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahagia, saling menyayangi dan tidak ada rasa saling mencurigai di antara satu dengan yang lain. Semuanya berjalan normal sebagaimana rumah tangga yang baru dibangun dalam bingkai kasih sayang ;
5. Bahwa sepekan setelah menikah secara pencatatan sipil yakni pada 15 September 2004 dengan menggunakan jasa kapal laut milik PT. Peln selama 7 (tujuh) hari perjalanan Penggugat dan Tergugat pergi ke Surabaya, Jawa Timur, dan di Surabaya Penggugat dan Tergugat juga tinggal selama sepekan (seminggu) untuk mencari-cari pekerjaan, namun entah mengapa Penggugat dan Tergugat kemudian hijrah ke Jakarta ;
6. Bahwa selama di Jakarta Penggugat diterima bekerja dan di sana Penggugat bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali ke Ambon karena kakak Penggugat tengah terbaring sakit ;
7. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat barulah pada 27 Agustus 2005 anak Penggugat dan Tergugat (Kristinof Pattiwaellapia alias Kris) lahir dan ikut

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah suasana gembira dan kehangatan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa awalnya setelah lahir anak pertama Penggugat yang tengah bekerja di Kampus Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (Intim) Ambon tetap bekerja keras mencari penghasilan sampingan dengan bekerja di rental-rental komputer maupun memungut kaleng-kaleng bekas dan kabel-kabel rusak kemudian dijual untuk kebutuhan susu formula bayi mereka, Kristinof Pattiwaellapia alias Kris ;
6. Bahwa ternyata di tengah kerja keras Penggugat untuk menafkahi Tergugat dan anak semata wayang mereka terselip kebusukan hati Tergugat kepada Penggugat hal mana Tergugat berencana menjual anak Penggugat dan Tergugat (Kristinof Pattiwaellapia alias Kris) seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada salah seorang warga Negara asing asal Thailand yang sementara berada di Kota Ambon dengan alasan Penggugat tidak sanggup menafkahi Tergugat dan anak mereka tersebut ;
7. Bahwa setelah mengetahui dan menyadari kelicikan dan kebusukan hati Tergugat memaksa Penggugat bersikeras menentang perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut karena di mata Penggugat dirinya tidak pernah memiliki hati kotor maupun bukan tipikal ayah tidak bertanggungjawab sehingga upaya penjualan anak oleh Tergugat urung dilakukan hingga saat ini ;
8. Bahwa percekcoakan-percekcoakan nyaris terus terjadi dan menghantui kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah keinginan Tergugat untuk menjual anak Penggugat dan Tergugat (Kristinof Pattiwaellapia alias Kris) kepada WNA asal Thailand gagal dilakukan Tergugat, apalagi Tergugat tidak pernah mau menyadari kekeliruannya dan meminta maaf kepada Penggugat ;
9. Bahwa gagalnya upaya Tergugat menjual anak Penggugat dan Tergugat kepada WNA asal Thailand melahirkan sentimen negative Penggugat terhadap Tergugat hal mana Penggugat menilai Tergugat tak layak menyandang status seorang ibu yang baik dan Tergugat layak disebut "setan perempuan besar" karena seburuk-buruknya seseorang hewan ia tak rela anaknya dirampas hewan lain, apalagi manusia yang memiliki

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati nurani dan rasa iba seorang ibu yang telah dengan susah payah melahirkan seorang anak ke dunia fana ini ;

10. Bahwa sekalipun ada kesadaran bersama untuk mengakhiri cekcok-cekcok mulut yang terus terjadi di antara Penggugat dan Tergugat pascagagalnya upaya Tergugat menjual anak mereka ke WNA asal Thailand, namun dalam perjalanannya sikap aneh Tergugat yang suka merokok dan mengadu-domba Penggugat dengan orangtua Penggugat ikut memantik kekecewaan dan rasa penyesalan mendalam di hati Penggugat ;
11. Bahwa pernah cekcok terjadi diakibatkan ulah Tergugat yang mencuri "hard disk" komputer milik ayah Tergugat untuk membeli sebungkus rokok, namun kemudian Penggugat yang dituduh Tergugat telah mencuri hard disk komputer kepunyaan ayah Tergugat ;
12. Bahwa cekcok-cekcok mulut yang terus menghiasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga diakibatkan rasa cemburu berlebihan (cemburu buta) Tergugat kepada Penggugat hal mana Tergugat menuding Penggugat tengah berselingkuh atau suka menjalin hubungan cinta terlarang dengan keponakan-keponakan maupun anak piara Penggugat maupun keluarga Penggugat, padahal tudingan-tudingan Tergugat tidak pernah didukung bukti kuat untuk menyudutkan Penggugat di hadapan orangtua Penggugat maupun keluarga Penggugat ;
13. Bahwa ibarat perkataan pepatah tua "memercik air di dulang, terpercik wajah sendiri" begitu ungkapan yang kemudian pantas disematkan kepada Tergugat setelah tanpa sengaja Penggugat menemukan beberapa pesan singkat elektronik (SMS/short message service) di telepon selular (ponsel) kepunyaan Tergugat yang pada prinsipnya berisi ajakan Tergugat kepada Pria Idaman Lain (PIL) untuk berkencan di dalam rumah Penggugat ketika Penggugat tidak berada di tempat. Anehnya, setelah ditanyakan maksud SMS tersebut, justru Tergugat membantah keras pertanyaan Penggugat. PIL Tergugat ternyata masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan keluarga Tergugat ;
14. Bahwa selain mendapati isi SMS Tergugat yang mengajak PIL berkencan di rumah Penggugat, akan tetapi dalam suatu kesempatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga berhasil mendapati isi SMS Tergugat yang menyatakan pada saat itu Tergugat lagi hamil dan membutuhkan kasih sayang dari PIL Tergugat ;

15. Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan Peggugat maupun informasi yang diperoleh Peggugat menyebutkan Tergugat seringkali berselingkuh dengan 4 (empat) PIL di mana 2 (dua) PIL merupakan anggota keluarga dekat Tergugat, sedangkan 2 (dua) PIL lainnya merupakan para mantan kekasih Tergugat sebelum menikah dengan Peggugat ;
16. Bahwa cekcok-cekcok mulut yang dashyat terjadi di dalam perjalanan rumah tangga Peggugat dan Tergugat kerap kali disebabkan juga oleh kecurigaan besar Peggugat terhadap kenekatan Tergugat untuk menggunakan ilmu hitam (black magic) untuk meluluhlantakkan hati Peggugat, orangtua Peggugat maupun siapa saja yang ingin mencari masalah atau menimbulkan persoalan dengan Tergugat ;
17. Bahwa sekalipun telah berulang kali dinasihati Peggugat untuk erubah kelakuan atau sifatnya yang dapat memicu pertengkaran-pertengkaran mulut di dalam rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak mau mengikuti nasihat demi nasihat yang disampaikan Peggugat agar rumah tangga mereka dapat langgeng ;
18. Bahwa sifat keras kepala yang dilakoni Tergugat menyebabkan Peggugat merasa tidak dihargai dan wibawanya diturunkan Tergugat di depan orangtua Peggugat ;
19. Bahwa karena merasa sudah tidak tahan tinggal serumah dengan Tergugat, maka pada 04 Januari 2009 Peggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah (pisah ranjang) dan masing-masing sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik, dan sejak saat itu pun hingga saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi di antara Peggugat dan Tergugat ;
20. Bahwa informasi terkini yang diperoleh Peggugat dari media sosial menyatakan kalau saat ini Tergugat sudah tinggal berumah tangga dengan PIL di suatu tempat yang tidak diketahui dengan pasti oleh Peggugat, dan sekalipun kelak Peggugat mengetahui keberadaan

Halaman **5** dari **11** Putusan Perdata Gugatan Nomor **126/Pdt.G/2020/PN.Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkini Tergugat, namun Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena perzinahan dan perselingkuhan-perselingkuhan yang dilakoni Tergugat selama hidup dengan Penggugat telah meruntuhkan mahligai rumah tangga mereka yang dibangun sedari awal dengan susah payah dan ditaburi fitnah ;

21. Bahwa untuk kelanjutan masa depan anak Penggugat dan Tergugat (Kristinof Pattiwaellapia alias Kris) diambil dan diasuh kedua orangtua Penggugat hingga tumbuh remaja hingga saat ini ;

22. Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:”Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun hal itu akhirnya tidak Penggugat dapatkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akibat ”SANDIWARA KEBOHONGAN” dan ”DRAMA PERSELINGKUHAN” yang dipelihara rapi Tergugat, sehingga PERCERAIAN adalah alternatif terbaik yang Penggugat tempuh demi mengakhiri penderitaan lahir dan bathin yang dialami/dirasakan Penggugat hingga saat ini ;

23. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud dan tidak dirasakan Penggugat selama lebih kurang 14 (empatbelas) tahun Penggugat membangun mahligai rumah tangga dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan hal-hal dengan Amar Putusannya, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 02 Juni 2004 di gedung "Gereja JABOK" Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta Dominggus Saununu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor: 546/CS/2004 tertanggal 08 September 2004, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak laki-laki yang lahir di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu: **KRISTINOF PATTIWAELLAPIA alias KRIS**, lahir di Ambon pada 27 Agustus 2005, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor: 8171-LT-12112019-0015 tertanggal 12 November 2019, tetap dalam asuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan oleh Kuasanya Abner Nuniary, SH, dan Rony Zadrach Samloy, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abner Nuniary, SH & Rekan, Skip Atas, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus No. 13/KA.AN/SKK.Pdt/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan reg. Nomor 473/2020, tanggal 29 Juni 2020, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 29 Juni 2020, 29 Juli 2020, dan tanggal 07 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2004 di Gedung Gereja Jabok Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta Dominggus Saununu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 546/CS/2004, tertanggal 08 September 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.3 dan saksi-saksi yaitu 1. Dotje Sipasulta/Alfons, 2. Edy Ngawi ;

Menimbang, bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 546/CS./2004 antara Pattiwaellapia Yehezkiel (Penggugat) dengan Latuwael Amy Hesdiawaty (Tergugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 08 September 2004, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 817-LT-12112019-0015 atas nama Kristinof Pattiwaellapia, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga No. 8171022601088798 atas nama Kepala Keluarga Yehezkiel Pattiwaellapia, dan saksi Dotje Sipasulta/Alfons yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan pengugat sejak tahun 2010 samapi sekarang kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai suami isteri dimana Tergugat dahulu tinggal di Batu Gantung Ganemo RT.055/RW.012, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon namun sekarang sudah tidak tahu alamat yang pasti dan saksi Edy Ngawi pada pokoknya menerangkan Tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 dan tergugat sejak tahun 2010 samapi sekarang kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri dimana Tergugat dahulu tinggal di Batu Gantung Ganemo RT.055/RW.012, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon namun sekarang sudah tidak tahu alamat yang pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat maka Majelis berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 02 Juni 2004 di Gedung "Gereja JABOK" Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, oleh Pemuka Agama Kristen Pendeta Dominggus Saununu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor: 546/CS/2004

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 September 2004, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan anak laki-laki yang lahir di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu: **KRISTINOF PATTIWAELLAPIA alias KRIS**, lahir di Ambon pada 27 Agustus 2005, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor:8171-LT-12112019-0015 tertanggal 12 November 2019, tetap dalam asuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya ‘

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, HAMZAH KAILUL, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 19 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Telince Teklamaris Resiloy, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Lukcy Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman **10** dari **11** Putusan Perdata Gugatan Nomor **126/Pdt.G/2020/PN.Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
encatatan .....			
4.....P	:	Rp	960.000,00;
anggihan .....			
5.....P	:	Rp	-
NBP Panggilan .....			
6.....M	:	Rp	6.000,00;
aterai .....			
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
8.....L	:	Rp.	10.000,00;
eges .....			
9.....S		Rp	-
ita .....			
10.....P	:	Rp	-
. S. ....			
Jumlah	:	Rp	1.126.000,00;
( Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah )			